



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 575 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : 1. bahwa penjelenggaraan Pekan Raya adalah suatu tjara jang sebaik-baiknja untuk dapat mempertundjukan usaha-usaha dan hasil-hasil pembangunan dalam pengertian jang seluas-luasanja ;
2. bahwa penjelenggaraan suatu Pekan Raya Internasional di Indonesia dapat memberikan bahan-bahan perbandingan serta merupakan pendorong bagi usaha memperlantjar dan menjempurnakan kegiatan-kegiatan dalam rangka Pembangunan Nasional Semesta Berentjana dengan sebaik-baiknja ;
3. bahwa dengan demikian penjelenggaraan Pekan Raya Internasional di Indonesia djuga dapat membangkitkan perhatian, guna lebih mempererat serta memperkembangkan kerdja sama ekonomi dan tehnik dalam bidang pembangunan dengan negara-negara sahabat didunia ;
- Mengingat : 1. Surat Menteri Pembangunan tertanggal 18 Pebruari 1961 No.33/M/Pemb/61 ;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.6 tahun 1961 (Lembaran Negara tahun 1961 No.164) ;
3. Undang-undang No.10 Prp. tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

1. Penjelenggaraan Pekan Raya Internasional Indonesia 1962 oleh Lembaga Pameran dan Pekan Raya Indonesia (LEPPRI) jang bersifat Internasional di Djakarta.
2. Pekan Raya tersebut harus dapat mentjerminkan usaha-usaha pembangunan dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Semesta serta usaha-usaha jang produktif dalam lingkungan perusahaan-perusahaan negara dan kegiatan pihak Swasta.
3. Pekan Raya tersebut harus pula dapat membuka kemungkinan untuk memperkembangkan kegiatan-kegiatan dalam lalu-lintas barang dan eksport hasil-hasil Indonesia, dengan membuka kesempatan untuk melaksanakan transaksi-transaksi dalam hal ini.
4. Lamanja Pekan Raya kurang lebih 1 (satu) bulan dan dibuka pada tanggal 15 Djuli 1962 ;

Dengan.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

Dengan ketentuan bahwa soal pembeajaan Menteri jang bersangkutan harus merundingkan dengan Menteri Keuangan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Oktober 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

J. LEIMENA.